

**S K R I P S I**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH SUPLEMANI MASYARAKAT POLRI  
(Studi Kasus Perumahan "SUNDA WISATA" KUPANG)**



oleh

**MUHAMMAD IKHWAN RAHMAN**

**B 111 06 031**

*SKR-H10  
RAH  
t*

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM PIDANA  
MAKASSAR  
2010**

**S K R I P S I**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI  
(Studi Kasus Putusan No: 1304/Pid.B/2009/PN.Mks)**



oleh

**MUHAMMAD IKHWAN RAHMAN**

**B 111 06 031**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM PIDANA  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI  
(Studi Kasus Putusan No: 1304/Pid.B/2009/PN.Mks)**

**OLEH:  
MUHAMMAD IKHWAN RAHMAN**

**B 111 06 031**

**S K R I P S I**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**MAKASSAR  
2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
(STUDI KASUS)**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI  
(Studi Kasus Putusan No: 1304/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:


**MUHAMMAD IKHWAN RAHMAN**

**B 111 06 031**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010  
Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Ketua,**



**Prof. Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H.**  
NIP : 196804111992031003

**Sekretaris,**



**Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.**  
NIP : 196603201991031005

**An. Dekan  
Pembantu Dekan I,**



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
NIP. 196501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa

NAMA : Muhammad Ikhwan Rahman  
NOMOR INDUK : B111 06 031  
BAGIAN : Hukum Pidana  
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (Studi  
Kasus Putusan No:1304/Pid.B/2009/PN.  
Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2010

Mengetahui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Slamet Sampurno S. S.H., M.H.  
NIP : 196804111992031003

Pembimbing II,



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.  
NIP : 196603201991031005

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **MUHAMMAD IKHWAN RAHMAN**  
Nomor Induk : **B111 06 031**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana  
pemerasan yang Dilakukan oleh Oknum  
Anggota POLRI (Studi Kasus Putusan No  
:1304/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program  
Studi.

Makassar, Mei 2010

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.**  
NIP. 196501081990021001

## ABSTRAK

**MUHAMMAD IKHWAN RAHMAN, B 111 06 031, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Kasus Putusan No: 1304/Pid.B/2009/PN.Mks), di bawah bimbingan Slamet Samporno selaku pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modus operandi pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri sehingga dinilai melakukan tindak pidana pemerasan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor : 1304 / Pid.B / 2009 / PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kotamadya Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modus operandi pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri Harifin bin Mahmud terhadap korban diawali dengan melakukan perbuatan tidak senonoh dan tidak sopan dengan cara memaksa membuka celana korban dengan alasan untuk memastikan jika korban telah melakukan hubungan badan dengan teman pria korban yang kemudian direkam dengan menggunakan kamera *handphone* oleh teman pelaku sesama anggota polri. Kemudian pelaku Harifi bin Mahmud memaksa korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tutup mulut agar pelaku tidak membawa korban ke kantor polisi dan tidak menyebarkan rekaman *video* tersebut ke masyarakat atau khalayak umum. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam perkara ini, antara lain; dakwaan penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa. Selain pertimbangan tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemberatan dan peringan pidana bagi pelaku.

## KATA PENGANTAR



***Assalamualaikum Wr.Wb.***

Alhamdulillah, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Kasus Putusan No: 1304/Pid.B/2009/PN.Mks)**.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak kekurangan. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, bagaikan pepatah "tak ada gading yang tak retak". Semoga dengan tegur sapa, kritik, nasehat dan saran yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan ucapan terima kasih, agar taraf kesempurnaan untuk berkarya di masa yang akan datang bisa lebih baik.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda **Drs. H. Abd. Rahman** dan Ibunda **Hj. Mutiara** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta do'a yang tidak pernah putus. Terima kasih atas semangat, do'a dan perhatian yang diberikan sehingga penulis selalu merasa dihargai dan dibanggakan.



Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Sampurno S, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku Pembimbing II atas bimbingan, transfer ilmu, tenaga, waktu yang diberikan dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H., Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H., H.M.Imran Arief, S.H.,M.H. dan Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku penguji atas arahan dan saran selama penulis ujian.
3. Abd. Asis S.H.,M.H. selaku penasihat akademik atas bimbingan dan arahnya.
4. Asli Ginting, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Hj. Andi Nur Ulia, S.H. selaku panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Makassar atas kelancaran dan kemudahan dalam melakukan penelitian. H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H., Sutoto Adi Putro, S.H.,M.H. dan Yan Manoppo, S.H. selaku majelis hakim dalam kasus yang dibahas oleh penulis atas informasi, ilmu, dan kesempatannya.
5. Para Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Kakakandaku Briptu Ilham Rahman dan adinda Nur Iksan Rahman atas motivasi serta semangat yang diberikan selama ini.

7. Saudara-saudaraku di UKM Carefa. Kanda-kandaku M. Zulfan Hakim, S.H.,M.H., Rahman, S.H., Firdaus T.S., S.H., Chandra W, S.H., Farabi, S.H., Anas Malik, S.H., Elriyanto, S.H., Wendra, S.H., Andika, S.H., Umar Yusuf, S.H., Ashar, S.H., Attong, Awal, Deni, Ifhunk, Didit, Fandi, Wardi. Saudaraku, Erik, Dyah, Imam, Hans, Anggi, Mamat, Fiz, Jaja, Anugrah, Aswar, Edy. Adik-adikku Djen, Nita, Rahmat dan dinda-dinda angkatan diksar XV Carefa Unhas.
8. Keluarga Besar Eksaminasi 2006 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas canda dan tawa, suka dan duka yang telah dilalui bersama.
9. Para staf dan pegawai akademik yang telah banyak membantu penulis.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini, yang terlalu panjang jika disebutkan satu demi satu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga dengan segala bantuan yang diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada-Nya pula penulis memohon semoga karya kecil ini bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

***Wassalamualaikum Wr.Wb.***

P E N U L I S

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	7
B. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pemerasan.....	12
D. Alasan Pemberatan dan Peringatan Pidana.....	16
1. Alasan Pemberatan Pidana.....	16
2. Alasan Peringatan Pidana.....	19
E. Pengertian Kepolisian.....	24
F. Tugas dan Wewenang Serta Dasar Hukum Kepolisian ....	26
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	26
2. Dasar Hukum Tugas dan Kewenangan Polisi.....	30
G. Hukum yang mengikat anggota kepolisian.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis dan Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Analisis Data .....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Operandi Pemerasan yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri Sehingga Dinilai Melakukan Tindak Pidana Pemerasan.....	37
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	41
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	46
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	46
E. Amar Putusan.....	51
F. Komentar/Analisis Penulis.....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat Negara yang memiliki tugas utama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Setelah dinyatakan terpisah dari dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sesuai dengan TAP MPR NO.VI/MPR/2000, Polri berusaha untuk bisa mandiri dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kelana (1994:82)** menyatakan bahwa :

Ternyata hukum kepolisian telah menunjukkan identitasnya sebagai hukum yang berdiri sendiri. Hukum kepolisian semakin lama semakin kompleks sehingga memerlukan pelajaran tersendiri.

Namun meski terdengar agak kuno, masalah citra polisi atau pencitraan terhadap polisi oleh masyarakat tak dapat diabaikan sama sekali. Sebuah institut publik seperti polisi atau Polri, yang ingin dapat bekerja efektif, membutuhkan legitimasi dari masyarakat di mana ia bekerja. Dengan kata lain, Polri perlu membangun dan menjaga citranya di masyarakat. Citra ini menjadi lebih mendesak sejak bangsa Indonesia memasuki era Reformasi yang menjungkirbalikkan hampir semua kebijakan dan langkah pemerintah pra-reformasi.

Polisi itu adalah etalase (*show window*) bagi perubahan di masyarakat. Pemerintahan seharusnya peka terhadap perubahan dalam hal ini reformasi dapat dilihat dari penampilan polisinya. Memang setiap terjadi perubahan di masyarakat, Polisilah yang pertama-tama terkena imbasnya. Sangat mungkin demokrasi, transparansi, akuntabilitas, HAM, polisi akan menjadi etalase perubahan. Karena itu dikatakan, polisi seyogianya selalu satu langkah di depan bangsanya. Polisi adalah pemimpin bangsanya, demikian dikatakan dalam seminar internasional tentang Polisi di Sicilia, Italia.

Perubahan akibat reformasi berimbas pada Polri. Akibatnya, polisi harus menata kembali kebijakan perpolisian di Indonesia agar tidak menjadi penghambat proses reformasi. Pembangunan citra Polri sebaiknya dilakukan searah politik reformasi. polisi Indonesia tidak dapat lagi bertindak otoriter dan berpandangan "polisilah yang paling tahu", memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan. Ini termasuk ciri sindrom polisi otoriter. Cara seperti itu sudah dikubur seiring ambruknya rezim otoriter tahun 1998.

Sejak dicanangkan "Perpolisian Masyarakat" (*community policing*). Ini adalah respons positif terhadap tuntutan reformasi dan kebijaksanaan tepat. Perpolisian masyarakat amat kental dengan nuansa polisi yang ada dan bekerja di masyarakat tertentu. Polisi tidak lagi menempatkan diri secara vertikal di atas masyarakat, tetapi horizontal ada di masyarakat dan bersama dengan masyarakat.

Nuansa kemasyarakatan atau sosial ini memunculkan paradigma baru dalam sejarah kepolisian dan perpolisian di negeri ini. Banyak cara bertindak dan teknik perpolisian lama yang perlu ditinjau dan dikoreksi agar sesuai dengan paradigma baru itu. Sebetulnya ia tidak hanya menyangkut perubahan dalam cara perpolisian saja, tetapi lebih dari itu, perubahan kultur kepolisian dan perpolisian. Kultur itu terkait sikap serta perilaku manusia-manusia polisi karena berhubungan dengan mengubah perilaku. Di sinilah kita berhadapan dengan pekerjaan besar dan tidak mudah pelaksanaannya. Sukar atau tidak, perubahan perilaku harus terjadi jika Polri ingin membangun citranya yang baru.

Namun berbagai pelanggaran disiplin, kode etik, dan pidana masih saja sering terjadi di tubuh Polri. Belakangan ini Polri terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, HAM, dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa professional dalam diri bagian anggotanya,

Sikap dengan "gaya hidup mewah" bagi sebagian besar pejabat Polri yang jelas-jelas tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan resmi yang diterima setiap bulan, dapat dipertanyakan. Sebuah fenomena yang amat kontroversi dengan kehidupan sederhana sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendah, terlebih yang tidak menduduki jabatan "basah".

Di awal tahun 2009 heboh diberitakan di berbagai media terkait lima anggota Patmor Polwiltabes Makassar melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh salah satu alat Negara yang memiliki tugas utama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Empat diantaranya diancam dengan pasal kesusilaan sementara satu lagi diancam dengan pasal pemerasan KUHPidana. Sungguh sangat disayangkan mengingat bahwa aparat kepolisian merupakan unsur yang sangat di harapkan peranannya karena dialah *stakeholder* yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa ingin mendalami hal-hal mengenai penyelesaian tindak pidana pemerasan yang dilakukan anggota Polri. Untuk lebih konkritnya penelitian yang akan dilakukan, penulis mengangkat suatu studi kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dimana telah diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar. Olehnya itu, penulis mengangkat judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri** (Studi Kasus Putusan No:1304/Pid.B/2009/PN.Mks).



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri sehingga dinilai melakukan tindak pidana pemerasan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor: 1304/Pid.B/2009/PN.Mks. ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui modus operandi pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri sehingga dinilai melakukan tindak pidana pemerasan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor: 1304/ Pid.B/2009/PN.MKS.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, yakni :

1. Secara Teoritis
  - a) Untuk menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan hukum pidana pada khususnya.

- b) Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.
- c) Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap perbaikan citra Polri di masa yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

- a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi, mahasiswa, dan pihak-pihak lain tentang bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anggota Polri.
- b) Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu "tinjauan" dan "yuridis". Tinjauan berasal dari kata dasar "tinjau" yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata "tinjau" mendapat akhiran-*an* yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:1198)

Yuridis berasal dari kata *Jurisdictione; Rechtsmacht* (Bld.), *Jurisdiction* (Ing.) yang artinya kekuasaan mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai *Judicatuur; Rechtspraak* (Bld.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Kamus Hukum, 1977:493)

Jadi tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap kemampuan dan kekuasaan pengadilan (*competency of a certain court*) untuk memecahkan suatu persoalan.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dimana pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHPidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Beberapa pasal dalam ketentuan hukum pidana menyebutkan salah satu unsur dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar aturan hukum yang dilarang.

Secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana. Kata "Tindak Pidana" berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*". Istilah *Strafbaar Feit* sendiri terdiri dari "*Straf*" yang berarti hukuman, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, "*Feit*" yang berarti perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi pidana. Jadi, *Strafbaar Feit* atau tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi pidana. Hukum pidana belanda memakai istilah *Strafbaar Feit*, kadang-kadang memakai istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* (Adami, Chazawi; 2001; 67).

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum :

**Menurut Pompe** (Lamintang; 1997; 182)

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

**Moeljatno** (1987; 56) berpendapat bahwa :

*Strafbaar Feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Selanjutnya **Simons** (Lamintang; 1997; 185) merumuskan suatu *Strafbaar Feit* adalah sebagai berikut :

Suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan **Simons** apa sebenarnya "*Strafbaar Feit*" itu yang dirumuskan seperti diatas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaar Feit* itu disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
- c. Setiap *Strafbaar Feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *Orechtmatige Handeling*.

Sedangkan **A. Zainal Abidin Farid** (1987; 145) berpendapat bahwa istilah yang paling tepat digunakan adalah "*Delik*" yang berasal dari bahasa latin *Delictum* atau *Delicti*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bersifat universal (semua orang didunia mengenalnya)
2. Bersifat ekonomis karena singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti istilah "peristiwa padana" atau "perbuatan pidana" (bukan peristiwa, pebuatannya yang dipidana tetapi pelakunya).
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi di Indonesia.

**Van Hamel** merumuskan *delik* (*Strafbaar Feit*) itu sebagai berikut :

Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah; 2005; 97).

Istilah lain tindak pidana yang digunakan oleh **Rusli Effendy** (1981;

32), beliau berpendapat bahwa :

Istilah peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut untuk itu kita sebut peristiwa pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut **Moeljatno** (Chazawi; 2001; 79) unsur-unsur tindak pidana antara lain:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh Undang-Undang)

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut Jonkers (Chazawi; 2001; 81) unsur-unsur tindak pidana antara lain :

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

Sedangkan berdasarkan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana, maka unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas:

- a. Unsur subjektif (pembuat), yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Unsur subjektif terdiri dari :
  1. Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus dan culpa*)
  2. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
- b. Unsur objektif (perbuatan), yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu habis dilakukan. Unsur objektif terdiri dari :
  1. Mencocoki rumusan delik
  2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

Menurut ketentuan pidana unsur pembuat terdiri atas :

1. Pelaku utama
2. Pelaku peserta
3. Pelaku pembantu

Sedangkan unsur perbuatan dalam tindak pidana terbagi atas dua (2) bagian yaitu :

1. Pelanggaran
2. Kejahatan

Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan kejahatan merupakan perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang (Pipin Syarifin; 2000; 55).

### **C. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan**

Pemerasan (*afpersing*) itu adalah dirumuskan dalam Pasal 368 KUHPidana sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, juga ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), Ada pula bentuk-bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja. Sesuai dengan Pasal 365 (2), (3), dan (4) KUHPidana.



## 1. Pemerasan dalam bentuk pokok

Dari rumusan Pasal 368 (1) Kitab KUHPidana sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur:

### a. Unsur-unsur objektif:

1) Perbuatan memaksa;

2) Yang dipaksa (seseorang);

3) Upaya memaksa dengan;

i. kekerasan, atau

ii. ancaman kekerasan.

4) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:

i. orang menyerahkan benda;

ii. orang memberi hutang;

iii. orang menghapus piutang.

### b. Unsur-unsur subjektif:

1) Dengan maksud untuk menguntungkan;

i. diri sendiri atau

ii. orang lain

2) Dengan melawan hukum.

## 2. Bentuk pemerasan yang diperberat

Ayat kedua dari pasal 368 KUHPidana menyatakan bahwa :

ketentuan Pasal 365 KUHPidana ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan pemerasan ini.

Berarti dalam pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 (2, 3, dan 4) KUHPidana, maka bentuk-bentuk pemerasan yang diperberat adalah:

a. Pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yaitu apabila dipenuhinya unsur-unsur:

1) Baik unsur objektif maupun unsur subjektif pemerasan bentuk pokoknya (ayat 1), ditambah salah satu dari unsur-unsur khusus (bersifat alternatif), yaitu:

2) a) Saat melakukannya yaitu malam hari, ditambah unsur terjadinya, yaitu dalam:

i. Sebuah tempat kediaman, atau

- ii. Pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
- iii. Di Jalan umum, atau
- iv. Dalam Sebuah Kereta api, atau trem yang sedang berjalan, Atau

b) Pemerasan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu, atau

c) Cara masuk ke tempat melakukan pemerasan dengan jalan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau

d) Unsur Timbulnya Luka berat.

b. Bentuk pemerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, apabila menimbulkan akibat kematian orang lain.

c. Bentuk pemerasan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimum 20 tahun, yakni apabila tergabungnya unsur-unsur khusus, yakni:

1) melakukannya waktu malam, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di:

i. Sebuah tempat kediaman, atau

- ii. sebuah pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
- iii. Jalan umum, atau
- iv. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, ditambah

2) adanya akibat kematian seseorang.

#### **D. Alasan Pemberatan dan Peringan Pidana**

##### **1. Alasan Pemberatan Pidana**

Menurut Adami Chazawi (2002 ; 75) bahwa secara umum alasan yang memperberat ppidanaan itu terbagi atas 2 yaitu :

- 1. Dasar pemberatan pidana secara umum
- 2. Dasar pemberatan pidana secara khusus.

Dasar pemberatan pidana secara umum meliputi:

- a. Dasar Pemberatan pidana karena jabatan.

Pasal 52 KUHPidana mengatur sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

- b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.
- c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*).

Dasar pemberatan pidana yang tersebut di atas adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku secara umum untuk seluruh tindak

pidana. Sedangkan dasar pemberatan pidana secara khusus adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku secara khusus untuk tindak pidana tertentu saja yang dirumuskan secara tegas dan tersebar dalam beberapa pasal KUHPidana.

Beberapa ketentuan pidana dalam KUHPidana yang disebutkan secara tegas pemberatannya adalah :

- a. Kualifikasi penganiayaan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 351 ayat (2); mengakibatkan kematian, dan ayat (3) dengan rencana lebih dahulu; Pasal 353 ayat (2) sengaja melukai berat, dan Ayat (3) berencana dan mengakibatkan kematian; Pasal 354 Ayat (1) sengaja melukai berat dan Ayat (2); Pasal 355 Ayat (1) dan Ayat (2). Dan Pasal 356 KUHPidana.
- b. Kualifikasi pencurian, dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHPidana; dalam kedua pasal ini unsur-unsur pokok pencurian telah ada di dalamnya, sedangkan unsur khususnya yang memberatkan pemidanaan terdapat dalam banyak unsur, misalnya pada ayat (1) Pasal 363 KUHPidana terdiri dari banyak alternatif yaitu pemberat pada unsur obyektifnya adalah tempat, terletak pada saat atau kejadian ketika melakukan pencurian itu (waktu : Kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya); pada pembuatnya lebih dari satu orang atau bersekutu dan seterusnya.
- c. Kualifikasi pemerasan, dirumuskan dalam Pasal 365 ayat kedua, juga ketiga dan keempat KUHPidana.

- d. Kualifikasi penggelapan, bentuk diperberatnya ada pada Pasal 374 KUHPidana;
- e. Kualifikasi pembunuhan, diperberatnya terdapat pada Pasal 339 KUHPidana diperberat karena pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain dan Pasal 340 KUHPidana yakni pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
- f. Kualifikasi perusakan barang, diperberatnya terdapat pada Pasal 408, Pasal 409 dan Pasal 410 KUHPidana.

Mengenai macam-macam pemberatan pidana khusus sangat banyak, tergantung dengan tindak pidana yang diperberatnya, tidak dapat dirinci satu demi satu di sini, namun pada dasarnya terletak pada dua segi saja, yaitu segi obyektif segi subyektif.

Pada segi obyektif, terletak pada macam-macam sebab, antara lain :

- a. Pada akibat perbuatan, misalnya akibat luka berat atau kematian pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 170 KUHPidana; Pada pencurian dengan kekerasan Pasal 363 ayat (3) KUHPidana; Pada penganiayaan Pasal 351 ayat (3); pada Pemerasan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.
- b. Pada cara melakukan perbuatan, misalnya: dengan tulisan pada pencemaran (Pasal 310 ayat 2 KUHPidana; dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan pada penganiayaan (Pasal 356 ayat 3

- KUHPidana; dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 332 ayat 2 KUHPidana).
- c. Pada berulangnya perbuatan perbuatan, misalnya pencurian atau kebiasaan (Pasal 282 ayat 2 KUHPidana).
  - d. Pada obyek tindak pidana, misalnya : temak (Pasal 363 ayat 1 KUHPidana); akta-akta autentik, surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara (Pasal 264 ayat 1 KUHPidana); terhadap ibunya, ayahnya, istri atau anaknya atau pejabat ketika atau karena menjalankan tugas yang sah (Pasal 356 ke-1 dan 2 KUHPidana);
  - e. Pada subyek tindak pidana (si Pembuat), misalnya: Dokter/tabib, bidan atau juru obat (Pasal 349 KUHPidana).

Pada segi subyektif, misalnya dengan rencana lebih dahulu (Pasal 340, Pasal 353 ayat 1 KUHPidana).

Dasar atau alasan pemberatan tersebut di atas adalah merupakan dasar pemberatan secara yuridis. Disamping dasar pemberatan secara yuridis, biasanya hakim juga menggunakan alasan yang meringankan secara sosiologis yakni dengan melihat latar belakang kehidupan pelaku tindak pidana dan kelakuan terdakwa selama proses persidangan.

## **2. Alasan Peringanan Pidana**

Selanjutnya **Adami Chazawi** (2002 ; 97) mengemukakan Dasar yang meringankan pembedaan yang terbagi atas dua :

1) Dasar yang meringankan pidana secara umum, yang terdiri atas:

- a. Pelaku masih anak-anak.
- b. Dalam hal percobaan dan pembantuan kejahatan.

Dasar yang meringankan pidana menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, pertama mengenai umurnya (telah delapan tahun tetapi belum 18 tahun), dan yang kedua mengenai belum pernah menikah.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana dan pidana tambahan. Yaitu :

- a) Pidana penjara;
- b) Pidana kurungan;
- c) Pidana denda;
- d) Pidana pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan bagi anak nakal ialah :

- a) Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b) Pembayaran ganti rugi.

Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau



- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam hal pidana penjara, dibedakan menjadi 2 kategori (Pasal 26)

yaitu:

- a) Untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan ialah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa.
- b) Sedangkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun ialah hanya terhadap anak nakal yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun.

Mengenai anak nakal yang belum berusia 12 tahun, tidak dapat dijatuhi pidana penjara melainkan dengan tindakan, yang dibedakan yakni:

- a. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhi tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tindakan ini adalah keharusan.

b. Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka tindakan yang dapat dijatuhkan adalah salah satu dari :

- (1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya,
- (2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan atau latihan kerja; atau
- (3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, menurut Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHPidana, Pidana maksimum dari pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan.

Pasal 53 KUHPidana mengatur sebagai berikut :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Selanjutnya alasan yang meringankan pemidanaan juga terdapat dalam Pasal 57 KUHPidana yakni dalam hal pembantuan melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHPidana mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
  - (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
  - (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.
- 2) Dasar yang meringankan pemidanaan secara khusus yaitu yang diatur secara khusus dalam pasal-pasal tertentu, misalnya :
- a. Penganiayaan ringan, perbuatan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian (Pasal 352 KUHPidana)
  - b. Penggelapan ringan yaitu obyeknya bukan temak, dan nilai barang kurang dari Rp.250,-
  - c. Penipuan ringan yaitu obyek kejahatan bukan temak dan nilai barang kurang dari Rp.250,-
  - d. Pencurian ringan, yaitu tidak dilakukan dalam sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediaman, dan nilai barang yang dicuri kurang dari Rp. 250,-

- e. Pembunuhan yang apabila pembuatnya adalah seorang ibu, dan objeknya adalah bayinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KHUPidana.

Seperti halnya dengan alasan atau dasar pemberatan pidana, maka disamping alasan yang meringankan secara yuridis, Hakim juga biasanya menggunakan alasan yang meringankan pidana secara sosiologis dengan mempertimbangkan latar belakang kehidupan sosial pelaku dan bahkan mempertimbangkan perilaku terdakwa atau pelaku selama dalam proses persidangan perkara.

#### **E. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian berasal dari kata polisi yang mendapatkan awalan *ke-an*. Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yakni *politea* yang mempunyai arti pemerintahan negara. Seperti yang telah diketahui bahwa dahulu sebelum abad Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut "polis". Pada masa itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti polisi adalah urusan pemerintahan.

Dalam perkembangan selanjutnya urusan pemerintahan itu semakin ruwet seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan dengan semakin terbukannya hubungan-hubungan luar negeri semakin bertambah, sehingga pada abad XVI di Perancis pembagian urusan pemerintah menjadi 5 (lima) bagian yaitu ;

- i. Bagian Defensi (Pertahanan)
- ii. Bagian Diplomasi (Hubungan Luar negeri)

- iii. Bagian Finansial (Keuangan)
- iv. Bagian Yustisial (Peradilan)
- v. Bagian Polisi (Kepolisian)

Di atas terlihat bahwa urusan polisi atau kepolisian menjadi berkurang yaitu menjadi tugas-tugas pemerintahan minus urusan ke 4 (empat) dari bagian tersebut diatas, dan begitulah dalam proses selanjutnya bidang tugas kepolisian itu hanya sampai pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti seluas-luasnya.

Menurut **Soerjono Soekanto** (Anton Tabah, 2002:15) pengertian polisi adalah :

Suatu kelompok social yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas.

Pengertian diatas dapat dikatakan bahwa polisi bukan sekedar oknum berseragam polri yang dilengkapi senjata, melainkan memiliki arti yang lebih mendalam yang mengarah pada pengabdian pada masyarakat.

Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1), pengertian kepolisian yaitu "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Bunyi Pasal 1 Ayat (1) diatas, maka kepolisian berarti berkaitan dengan lembaganya, sedangkan polisi menunjukkan person atau orang yang termasuk dalam anggota kepolisian dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan undang-undang. Jadi polisi adalah anggota atau pejabat kepolisian yang mempunyai wewenang umum kepolisian yang dimiliki

berdasarkan undang-undang yang berstatus pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ada empat (4) syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, welfare kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. Welfare mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian (Anton Tabah; 2002; 3).

## **F. Tugas dan Wewenang Serta Dasar Hukum Kepolisian**

### **1. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 Ayat 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberi kepercayaan, amanah, tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian kewenangan kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, dan damai dalam masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian, dicantumkan pada Bab III Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas pokok kepolisian, aparat kepolisian bertugas menjalankan:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.
- c. Turut serta dalam membina hukum nasional.
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai

negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lebih lanjut di atur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15, 16, dan 17 memaparkan wewenang aparat kepolisian dalam menjalankan tugas.

Pada Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Ayat 1 (satu) Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional ;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan pada sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada Ayat 2 (dua) Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;



- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pada Pasal 3 disebutkan tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14 dibidang proses pidana pada Ayat (1) Pasal 16 Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layakberdasarkan keadaan yang memaksa dan;
- e. Menghormatihak asasi manusia.

Pasal 17 menyatakan "pejabat Kepolisian Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Republik

Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan\*.

Jadi dalam hal ini pelaksanaan tugas dan wewenang aparat kepolisian telah dipaparkan secara rinci sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## **2. Dasar Hukum Tugas dan Kewenangan polisi**

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan (4).
2. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Republik Indonesia.
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Ruang lingkup tugas dan kewenangan adalah mencakup perihal tindak kejahatan dan pelanggaran di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang diatur dalam buku II KUHPidana dan hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran diatur dalam buku III KUHPidana.

## **G. Hukum Yang Mengikat Anggota Kepolisian**

Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum mesti diawasi, baik secara internal maupun secara eksternal, karena dengan adanya pengawasan ini tidak akan muncul suatu kekuasaan yang sewenang-wenang, Kekuasaan yang otoriter, karena dalam system ketatanegaran, jika suatu kekuasaan tanpa diawasi oleh lembaga yang lain akan menciptakan kekuasaan yang absolut.

Penggunaan wewenang tak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Adanya wewenang dan penggunaan wewenang dari aparat kepolisian ditinjau dari aspek positifnya justru merupakan sarana undang-undang dan sarana bagi petugas karena tanggungjawabnya pada tugas-tugas itu.

Senada dengan apa yang di ucapkan oleh **Soerjono Soekanto** (1985;7) bahwa :

Apabila suatu tindak atau perilaku itu sesuai dengan tujuan atau maksud hukum disebut sikap tindak atau perilaku yang positif. Dan apabila sebaliknya disebut perilaku yang negatif.

Oleh karena itu penggunaan kewenangan aparat kepolisian harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana dalam penggunaan wewenang aparat kepolisian sangat bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoaama, dan pelayanan

kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penyimpangan perilaku aparat penegak hukum termasuk aparat kepolisian oleh kriminolog Amerika Serikat (seperti **Sutherland, David Mawur, Mc kay dan Terence morris, Clinard dan Cressey**) disebabkan karena :

1. Keinginan mendapatkan materi secara tepat dengan jalan pintas.
2. Tekanan mental tidak seimbang.
3. Berani mengambil resiko.
4. Minimnya rasa bersalah.
5. Krisis panutan dalam lembaga.

Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada aparat kepolisian, harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dan transparan, dan diperlukan penindakan hukum yang benar (*wellenforcement*) manakala terjadi pelanggaran hukum, sesuai dengan sistem hukum atau norma hukum yang dilanggar.

Dengan demikian hukum yang mengikat anggota Polri yaitu :

#### 1. Hukum Administrasi

Hukum administrasi adalah hukum atau peraturan-peraturan yang bersifat istimewa, istimewa karena memungkinkan para pejabat melakukan tugas-tugas dengan kewenangan yang istimewa yang dapat bersifat mengatur dan memaksa, tidak dimiliki orang atau badan hukum privat/partikular.

Dalam kaitannya dengan tugas kepolisian umpamanya, mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai penangkapan, pemanggilan seseorang, penggeledahan, dan sebagainya sampai-sampai kepada ketentuan-ketentuan umum yang memberi kemerdekaan pejabat negara bertindak leluasa terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, yang dalam hukum administrasi negara diberi istilah *Freies ermessen* atau *pouvoir Discretionnaire*.

## 2. Hukum Disiplin/Kode Etik Kepolisian

Dilihat dari segi pembentukannya, hukum itu dibuat oleh lembaga formal pemerintahan. Sedangkan etik dibuat oleh lembaga profesi. Sedangkan dilihat dari segi berlakunya hukum diberlakukan pada dasarnya pada setiap orang. Sedangkan etik diperlakukan khusus pada anggota-anggota profesi itu, dalam hal ini aparat kepolisian.

## 3. Hukum Perdata

Penggunaan kekuasaan yang melampaui batas wewenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas langsung atau tidak banyak berakibat merugikan orang lain. Kerugian itu dapat berupa benda material maupun spiritual, dan ini mempunyai akibat-akibat yang sangat luas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anggota kepolisian tak dapat lepas dari ketentuan pasal tersebut, yang berbunyi :

Tiap-tiap pelanggaran hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan ketentuan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyebut :

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

#### 4. Hukum Pidana

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia Pasal 29 Ayat (1) menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Artinya bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian diselesaikan dalam lingkup peradilan umum. Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 29 Ayat (1) tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 mengatur tentang Pelaksanaan Teknis Institusional peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari lokasi tersebut penulis dapat mencari data dan informasi yang tentunya relevan dengan objek penelitian.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara di Pengadilan Negeri Makassar.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### **1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum yang menangani kasus tersebut.

### **D. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Modus Operandi Pemerasan yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri Sehingga Dinilai Melakukan Tindak Pidana Pemerasan

Pelaku **Harifin Bin Mahmud** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2008, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman Makassar tepatnya depan SD Sudirman Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi **Jonas Bumbungan** berboncengan motor dengan saksi **Muh. Asis Tahir** bersama saksi **Syahrul Bin Lahad** berboncengan motor dengan saksi **Andi Fahrudin** kesemuanya Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwiltabes Makassar (yang perkaranya diajukan secara terpisah) melakukan patroli di sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir menghadap ke danau tanjung bunga. Lalu saksi **Jonas Bumbungan** bersama saksi

**Muh. Asis Tahir** menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka saksi **Jonas Bumbungan** bersama saksi **Muh. Asis Tahir** melihat sepasang kekasih yaitu korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** dengan saksi **Assiddiq Darwis** di jok mobil tengah kemudian saksi **Jonas Bumbungan** bersama saksi **Muh. Asis Tahir** bertanya "Apa yang kau bikin disini?" dijawabnya "Tidak bikin apa-apaji" namun saksi **Jonas Bumbungan** bersama saksi **Muh. Asis Tahir** tidak percaya bahkan langsung menyuruh korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** membuka celana pendek beserta celana dalam dengan alasan bahwa korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** telah melakukan perbuatan mesum bersama saksi **Assiddiq Darwis** dan salah satu anggota pasukan motor tersebut mengatakan "Kamu pasti bikin apa-apa, tidak mungkin kamu tidak ngapa-ngapain, pasti basah anumu" namun dibantah oleh korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** bahwa "Tidak Pak, saya tidak lakukan", begitupun korban **Assiddiq Darwis** membantah bahwa "Saya tidak bikin apa-apaji Pak" namun saksi **Muh. Asis Tahir** berteman tidak percaya. Karena ketakutan maka korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** mengikuti kemauan saksi **Jonas Bumbungan** berteman. Selanjutnya saksi **Jonas Bumbungan** bersama saksi **Muh. Asis Tahir** naik keatas mobil sambil masing-masing memegang *handphone* lalu memotret dan merekam gambar dan menyorot kemaluan

korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** sedangkan saksi **Syahrul Bin Lahad** duduk disamping korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** sambil memegang alat kelamin korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** dengan menggunakan jarinya untuk memastikan korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan "Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau" sedangkan saksi **Andi Fahrudin** tetap berdiri disamping pintu mobil sambil memperhatikan saksi **Jonas Bumbungan** berteman melakukan aksinya.

- Setelah saksi **Jonas Bumbungan** berteman mengambil gambar, korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** bersama **Assiddiq Darwis** langsung diarahkan menuju ke pos jaga di ruko tanjung bunga untuk dihadapkan pada pelaku selaku ketua regu pasukan motor dan pada saat korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** bersama saksi **Assiddiq Darwis** ketemu dengan pelaku, lalu pelaku langsung menanyakan identitasnya, selanjutnya pelaku naik ke mobil bersama 2 (dua) orang anggotanya menanyakan kembali masalah korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** bersama saksi **Assiddiq Darwis** sambil berkeliling di seputar tanjung bunga. Saat itu pelaku melihat handphone milik korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** dan bertanya kira-kira berapa harga *handphone* tersebut kalau

dijual dan dijawab oleh korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** "Mungkin dibawah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)". Kemudian pelaku bertanya kembali "jadi bagaimanami maumu? Karena kalo di kantorku pasti lamako disana ditanya dan diperiksako itu". Kemudian dijawab oleh korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** "Jadi kata ia Pak, bagaimanami bagusnya? Karena saya tidak mau terlalu lama di sana". Lalu pelaku berkata "Begini saja, kalian bawa uang berapa sekarang?" namun korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** berkata tidak membawa uang, begitupula saksi **Assiddiq Darwis** hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga pelaku berkata "Cari mako uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) buat tutup mulut anggotaku dan uang tersebut harus ada sebelum malam". Karena korban **Rizki Anggreani Leo** merasa ketakutan maka saksi **Assiddiq Darwis** menjamin Kartu Tanda Penduduknya pada pelaku, selanjutnya pelaku mengancam apabila uang tersebut tidak ada sampai malam hari maka pelaku akan ke rumah korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** dan ke rumah saksi **Assiddiq Darwis** sambil memberi nomor HPnya dan mengambil nomor HP saksi **Assiddiq Darwis** untuk mudah menghubunginya. Selama perjalanan saksi **Assiddiq Darwis** mencari uang pelaku berkali-kali menghubunginya menanyakan uang tersebut.

- Kira-kira pukul 19.00 Wita saksi **Assiddiq Darwis** menghubungi pelaku dan sepakat janji ketemu di depan SD Sudirman, dan setibanya saksi **Assiddiq Darwis** di tempat tersebut pelaku mengatakan "Manami uangmu?" sambil memperlihatkan rekaman *video*. Selanjutnya saksi **Assiddiq Darwis** menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pelaku mengatakan akan menghapus *video* tersebut.
- Uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh pelaku, setelah itu barulah saksi korban diperbolehkan pulang sehingga telah berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tanpa hak karena uang tersebut adalah milik **Assiddiq Darwis** yang diserahkan agar saksi korban dibebaskan oleh pelaku.

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini Jaksa Pununtut Umum menggunakan dakwaan alternatif, pelaku dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan:

### SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERK : PDM – 1023 /MKS/Ep/07/2009.

#### A. TERDAKWA

Nama Lengkap	: HARIFIN Bin MAHMUD
Tempat Lahir	: Sungguminasa
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 23 Maret 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Kebangsaan/ Kewarganegaraan Tempat Tinggal	: Indonesia : Jl.Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. 7B RT.002 RW.004 kec.Somba Opu Kab. Gowa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anggota Polri
Pendidikan	: SMA

**B. PENAHANAN**

- Penyidik : Rutan Mulai Tanggal 26 Mei  
2009 s/d 14 Juni 2009
- Perpanjangan Penahanan JPU : Rutan Mulai Tanggal 15  
Juni 2009 s/d 24 Juli 2009
- Jaksa Penuntut Umum : Rutan Mulai Tanggal 23 Juli 2009  
s/d 11 Agustus 2009

**C. DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

— Bahwa ia terdakwa HARIFIN Bin MAHMUD pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. Jend Sudirman Makassar tepatnya depan SD Sudirman Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :—

- Berawal dari saksi Lk. JONAS BUMBUNGAN berboncengan motor dengan saksi Muh. Asis Tahir bersama saksi Lk. SYAHRUL Bin LAHAD berboncengan motor dengan saksi Lk. ANDI FAHRUDDIN kesemuanya Anggota Kepolisian dari kesatuan Pasukan Motor Polwittabes Makassar (yang perkaranya diajukan secara terpisah) melakukan patroli di sekitar Danau Tanjung Bunga Makassar dan melihat mobil ford warna silver dengan plat nomor DD 196 KG yang sedang terparkir menghadap kedanau tanjung bunga. Lalu saksi Lk. JONAS BUMBUNGAN bersama saksi Lk. MUH. ASIS TAHIR menghampiri mobil tersebut dan mengetuk kacanya dan setelah terbuka saksi Lk. JONAS BUMBUNGAN bersama saksi Lk. MUH. ASIS TAHIR melihat sepasang kekasih yaitu korban Fitria Rizki Anggreani Leo dengan saksi Assiddiq Darwis di jok mobil tengah kemudian saksi Jonas Bumbungan bersama saksi Lk. MUH. ASIS TAHIR bertanya "Apa yang kau bikin

disini?" dijawabnya "Tidak bikin apa-apaji" namun saksi Jonas Bumbungan bersama saksi Lk. MUH. ASIS TAHIR tidak percaya bahkan langsung menyuruh saksi FITRIANI membuka celana pendek beserta celana dalam dengan alasan bahwa saksi FITRIANI telah melakukan perbuatan mesum bersama saksi Assiddiq Darwis dan salah satu anggota pasukan motor tersebut mengatakan "Kamu pasti bikin apa-apa, tidak mungkin kamu tidak ngapa-ngapain, pasti basah anumu" namun dibantah oleh kor saksi FITRIANI "Tidak Pak, saya tidak lakukan", begitupun korban Assiddiq Darwis membantah bahwa "Saya tidak bikin apa-apaji Pak" namun saksi Lk. MUH. ASIS TAHIR berteman tidak percaya. Karena ketakutan maka korban Fitria Rizki Anggreani Leo mengikuti kemauan saksi Lk. JONAS BUMBUNGAN berteman. Selanjutnya saksi Lk. JONAS BUMBUNGAN bersama saksi Lk. MUH. ASIS TAHIR naik keatas mobil sambil masing-masing memegang handphone lalu memotret dan merekam gambar dan menyorot kemaluan saksi FITRIANI sedangkan saksi Syahrul Bin Lahad duduk disamping saksi FITRIANI sambil memegang alat kelamin saksi FITRIANI dengan menggunakan jarinya untuk memastikan saksi FITRIANI telah melakukan hubungan badan sambil mengatakan "Jangan mako malu-malu adaji anakku juga kayak kau" sedangkan saksi Andi Fahrudin tetap berdiri disamping pintu mobil sambil memperhatikan saksi Jonas Bumbungan berteman melakukan aksinya.

- Setelah saksi Lk. JONAS BUMBUNGAN berteman mengambil gambar, saksi FITRIANI bersama Assiddiq Darwis langsung diarahkan menuju ke pos jaga di ruko tanjung bunga untuk dihadapkan pada pelaku selaku ketua regu pasukan motor dan pada saat saksi FITRIANI bersama saksi Assiddiq Darwis ketemu dengan pelaku, lalu pelaku langsung menanyakan identitasnya, selanjutnya pelaku naik ke mobil bersama 2 (dua) orang anggotanya menanyakan kembali masalah korban Fitria Rizki Anggreani Leo bersama saksi Assiddiq Darwis sambil berkeliling di seputar tanjung bunga. Saat itu pelaku melihat handphone milik saksi FITRIANI dan bertanya kira-kira berapa harga handphone tersebut kalau dijual dan dijawab oleh saksi FITRIANI "Mungkin dibawah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)". Kemudian pelaku bertanya kembali "jadi bagaimanami maumu? Karena kalo di kantorku pasti lamako disana ditanya dan diperiksako itu". Kemudian dijawab oleh saksi FITRIANI "Jadi kata ia Pak, bagaimanami bagusnya? Karena saya tidak mau terlalu lama di sana". Lalu pelaku berkata "Begini saja, kalian bawa uang berapa sekarang?" namun saksi FITRIANI berkata tidak membawa uang, begitupula saksi Assiddiq Darwis hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh

ribu rupiah). Sehingga pelaku berkata "Cari mako uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) buat tutup mulut anggotaku dan uang tersebut harus ada sebelum malam". Karena saksi FITRIANI merasa ketakutan maka saksi Assiddiq Darwis menjamin Kartu Tanda Penduduknya pada pelaku, selanjutnya pelaku mengancam apabila uang tersebut tidak ada sampai malam hari maka pelaku akan ke rumah saksi FITRIANI dan ke rumah saksi Assiddiq Darwis sambil memberi nomor HPnya dan mengambil nomor HP saksi Assiddiq Darwis untuk mudah menghubunginya. Selama perjalanan saksi Assiddiq Darwis mencari uang pelaku berkali-kali menghubunginya menanyakan uang tersebut.

- Kira-kira pukul 19.00 Wita saksi Assiddiq Darwis menghubungi pelaku dan sepakat janji ketemu di depan SD Sudirman, dan setibanya saksi Assiddiq Darwis di tempat tersebut pelaku mengatakan "Manami uangmu?" sambil memperlihatkan rekaman vidio. Selanjutnya saksi Assiddiq Darwis menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pelaku mengatakan akan menghapus vidio tersebut.
- Uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah diterima oleh pelaku, setelah itu barulah saksi korban diperbolehkan pulang sehingga telah berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tanpa hak karena uang tersebut adalah milik Assiddiq Darwis yang diserahkan agar saksi korban dibebaskan oleh pelaku.

—————Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.—————

## **ATAU**

### **KEDUA:**

————— Bahwa ia terdakwa HARIFIN Bin MAHMUD pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2008, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. Jend Sudirman Makassar, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu



sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi Jonas Bumbungan berteman mengambil rekaman video, maka saksi FITRIANI bersama saksi ASSIDIQ langsung diarahkan menuju ke pos jaga di ruko tanjung bunga untuk dihadapkan pada terdakwa selaku ketua regu pasukan motor dan pada saat saksi FITRIANI bersama saksi ASSIDIQ ketemu dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung menanyakan identitasnya, selanjutnya terdakwa naik ke mobil bersama 2 ( dua) orang anggotanya menanyakan kembali masalah saksi FITRIANI dan saksi Lk. ASSIDIQ sambil berkeliling disepulur tanjung bunga, dan saat itu juga terdakwa melihat HP milik saksi FITRIANI dan bertanya kira-kira berapa harga tersebut dan dijawab saksi FITRIANI "mungkin dibawah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa bertanya kembali "jadi bagaimanami bagusnya maumu, karena kalau dikantorku pasti lamako disana dan diperiksako itu" kemudian dijawab oleh saksi FITRIANI "jadi kita ia pak bagaimanami bagusnya karena saya tidak mau terlalu lama disana " lalu terdakwa berkata " begini saja kalian bawa uang berapa sekarang " namun saksi FITRIANI berkata tidak membawa uang begitupun saksi ASSIDIQ hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa berkata carimako uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) buat tutup mulut anggotaku dan uang tersebut harus ada sebelum malam karena saksi merasa ketakutan maka saksi ASSIDIQ manjaminkan KTPnya pada terdakwa, selanjutnya mengancam apabila uang tersebut tidak ada sampai malam hari maka terdakwa akan kerumah saksi FITRIANI dan kerumah saksi ASSIDIQ sambil memberi nomor HPnya dan mengambil nomor HPnya saksi ASSIDIQ untuk mudah menghubunginya, dan selama perjalanan saksi ASSIDIQ mencari uang terdakwa selalu menghubunginya menanyakan uang tersebut.
- Kira-kira pukul 19.00 Wita saksi ASSIDIQ menghubungi terdakwa lalu terdakwa sepakat dan janji ketemu didepan SD Sudirman, dan setibanya saksi ASSIDIQ ditempat tersebut terdakwa mengatakan "manami uangmu " sambil memerhatikan rekaman video, selanjutnya saksi ASSIDIQ menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan nanti akan menghapus video tersebut.

————— Sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. —————

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

#### **MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa **Harifin Bin Mahmud**, bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Harifin Bin Mahmud**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericsson type 1530 warna hitam dan 1(satu) buah Handphone merk Burk Beyond warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

### 4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis hakim setelah mempertimbangkan Dakwaan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan:

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- c. Memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya orang itu membuat piutang atau menghapuskan piutang;

**Ad.a. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya jadi jelas arti barang siapa yang dimaksudkan adalah terdakwa **Harifin Bin Mahmud** sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dibenarkan oleh terdakwa karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **Fitria Rizki Anggreani Leo** dan **Assiddiq Darwis** yang masing-masing menerangkan telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa. Hal ini dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **Harifin bin Mahmud** telah menerima uang dari **Assiddiq Darwis** sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar untuk membayar makan siang bersama teman-teman anggota Patmor Polwitabes Makassar.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan terdakwa menerima uang dari **Assiddiq Darwis** walaupun hanya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) telah bertentangan dengan tugas pokok terdakwa sebagai polisi yang mempunyai tugas pokok sebagai penegak hukum dan menjaga ketertiban masyarakat karena unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.c. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya orang itu membuat piutang atau menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan disini bukan saja kekerasan fisik tetapi termasuk kekerasan fisikis/kejiwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Fitria Rizki Anggreani Leo** dan **Assiddiq Darwis** yang masing-masing menerangkan setelah **Fitria Rizki Anggreani Leo** disuruh membuka celana termasuk celana dalam dan diambil/direkam oleh saksi **Jones Bumbungan** didalam mobil di pinggir danau tanjung bunga. Kemudian korban dibawa ke pos polisi dan bertemu dengan terdakwa **Harifin bin Mahmud**. Selanjutnya pelaku naik ke mobil bersama 2 (dua) orang anggotanya menanyakan kembali masalah **Fitria Rizki Anggreani Leo** bersama **Assiddiq Darwis** sambil berkeliling di seputar tanjung bunga. Kemudian terdakwa bertanya kembali "Jadi bagaimanami maumu? Karena kalau di kantorku pasti lamako disana ditanya dan diperiksako itu". Kemudian dijawab oleh **Fitria Rizki Anggreani Leo** "Jadi kata ia Pak, bagaimanami bagusnya? Karena saya tidak mau terlalu lama di sana". Lalu terdakwa berkata "Begini saja, kalian bawa uang berapa sekarang?" namun **Fitria Rizki Anggreani Leo** berkata tidak membawa uang, begitupula **Assiddiq Darwis** hanya membawa uang

sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga terdakwa berkata "Cari mako uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) buat tutup mulut anggotaku kalau tidak ada uang persoalan akan panjang dan kedua orang tuamu akan di bawa ke kantor polisi serta vidio ini akan disebar luaskan". Selanjutnya setelah saksi **Assiddiq Darwis** memperoleh uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) maka uang tersebut segera diberikan kepada terdakwa **Harifin Bin Mahmud** di Jl. Jend. Sudirman, dan setelah uang itu diterima oleh **Harifin Bin Mahmud** maka terdakwa mengatakan akan menghapus rekaman tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi **Assiddiq Darwis** dengan mengatakan kalau tidak ada, persoalan akan panjang dan kedua orang tuamu akan dihadirkan. Menyebabkan kedua saksi tersebut merasa ketakutan dan keduanya akhirnya berusaha mencari uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan kepada terdakwa.

Bahwa, tindakan terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan ancaman kekerasan sehingga saksi **Assiddiq Darwis** menyerahkan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan yang diajukan baik dari terdakwa maupun dari Penasehat Hukumnya yang pada prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum yang menyatakan pelaku tidak mungkin

memeras oleh karena hanya meminta uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pembuat undang-undang tidak menentukan jumlah minimal yang harus diminta/diterima, yang ditentukan mendapat keuntungan. Karenanya dengan adanya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi **Assiddiq Darwis** menyebabkan pelaku telah mendapatkan keuntungan karenanya pembelaan oleh penasehat hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani maka terdakwa harus tetap ditahan dalam Rutan Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka harus pula dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan baik atas diri maupun atas perbuatan terdakwa.

Pasal yang memberatkan:

- Tindakan terdakwa merusak citra penegakan hukum yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.

Pasal yang meringankan:

- Terdakwa adalah sumber nafkah satu-satunya bagi keluarganya.

## 5. Amar Putusan

Amar putusan yang dibacakan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Harifin bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pemerasan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Harifin bin Mahmud** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rutan Makassar.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericcson tipe 1530 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Burk Beyond warna hitam dirampas untuk perkara lain;
5. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

## 6. Komentaris/Analisis Penulis

Berdasarkan modus operandi pemerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai oknum anggota Polri sehingga dinilai sebagai tindak pidana pemerasan menurut penulis telah mencocoki rumusan delik Pasal 368 ayat

(1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa, barang siapa yang dimaksud disini adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut penulis jelas bahwa pelaku disini sebagai manusia yang dianggap sebagai orang yang cakap dan dianggap mampu bertanggung jawab mengingat pelaku adalah seorang oknum anggota Polri aktif yang sehat jasmani dan rohaninya.

- b. Unsur dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berdasarkan fakta di persidangan pelaku telah mengambil barang milik korban berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan pelaku mengambil barang berupa uang tunai tersebut dengan maksud untuk dimilikinya.
- c. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu hakim terkait masalah bapak **Yan Manoppo, S.H.** menerangkan bahwa dalam modus operandinya yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pelaku telah memaksa korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sambil terdakwa mengancam akan membawa korban ke kantor polisi dan melapor kepada orang tua korban tentang rekaman *video* yang berisikan korban yang sedang tidak menggunakan pakaian.
- d. Unsur supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, artinya setelah korban menyerahkan uang kepada pelaku maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana pemerasan.



Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum yang diajukan ke depan persidangan dalam perkara No.1304/Pid.B/2009/PN.Mks adalah sebagai berikut:

Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHPidana, karena surat dakwaan telah berisi nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta pada dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap unsur-unsur delik secara melawan hukum yang merupakan delik inti serta peraturan-peraturan mana yang dilanggar oleh terdakwa.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum disertai dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka terdakwa dituntut dengan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang dituangkan dalam tuntutan yang dibacakan di depan persidangan.

Tuntutan penuntut umum telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah dibuktikan di persidangan. Sehingga karena dakwaan pertama telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pelaku, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Benar pada bulan oktober tahun 2008 sekitar pukul 19.00. wita bertempat di Jalan Sudirman Makassar, tepatnya di depan SD Sudirman pelaku telah menerima uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) dari saksi **Assiddiqn Darwis**.
2. Pelaku menerima uang tersebut agar pelaku tidak menyebarkan rekaman bugil korban **Fitria Rizki Anggreani Leo**, yang telah direkam oleh saksi **Jonas Bumbungan**.
3. Pelaku juga mengancam akan membawa korban ke kantor polisi dan akan memberitahukan kepada orang tua korban tentang perbuatannya di tepi danau Tanjung Bunga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan perkara ini bapak **Yan Manoppo, S.H.** menerangkan bahwa pada perkara ini putusan dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, pada perkara ini terdakwa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) satu KUHPidana. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) satu KUHPidana. Pada

perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kemudian dijelaskan lagi oleh bapak **Yan Manoppo, S.H.** bahwa hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa adalah sumber nafkah satu-satunya bagi keluarga.

Dalam perkara ini tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana bagi pelaku. Pelaku dalam hal ini dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 76 KUHPidana.

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada pelaku **Harifin bin Mahmud** menurut penulis tidak sebanding dengan apa yang telah pelaku perbuat. Pelaku seharusnya dihukum seberat-beratnya mengingat bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan menjadi sahabat sekaligus menjadi pelindung masyarakat. Agar ke depan kita berharap Polri menjadi lebih profesional, intelektual, santun dan benar-benar menjadi pengayom masyarakat. Supaya slogan "polisi pengayom masyarakat" benar-benar nyata dan tidak diplesetkan lagi bahwa polisi yang jujur dan setia hanya "polisi tidur" dan "patung polisi".

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan :

1. Modus operandi pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri Harifin bin Mahmud terhadap korban diawali dengan melakukan perbuatan tidak senonoh dan tidak sopan dengan cara memaksa membuka celana korban dengan alasan untuk memastikan jika korban telah melakukan hubungan badan dengan teman pria korban yang kemudian direkam dengan menggunakan kamera *handphone* oleh teman pelaku sesama anggota polri. Kemudian pelaku Harifi bin Mahmud memaksa korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya tutup mulut agar pelaku tidak membawa korban ke kantor polisi dan tidak menyebarkan rekaman *video* tersebut ke masyarakat atau khalayak umum.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota polri dalam perkara ini, antara lain; dakwaan penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa. Selain pertimbangan tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang

diperoleh selama proses persidangan terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemberatan dan peringanan pidana bagi pelaku.

## B. Saran

Dengan melihat kondisi obyektif institusi kepolisian yang ada hari ini, maka penulis menyarankan 2 (dua) hal yang dapat diharapkan dapat menjadi masukan di dalam persoalan ini :

1. Jika membiarkan tenaga-tenaga tidak tepat dan baik untuk menjadi polisi, upaya memperbaiki citra polisi di masa depan akan menjadi pekerjaan sulit. Mereka yang bisa diterima sebagai polisi adalah yang memiliki predisposisi kejiwaan untuk "melindungi dan melayani masyarakat". Mungkin hanya polisi, di mana lembaganya berbaur langsung dengan masyarakat. Maka, pelajaran pertama menuju polisi baru adalah menyadarkan, bahwa tugas polisi meringankan penderitaan manusia. Maka kehadiran polisi yang menyakiti rakyat tak dapat dibiarkan. Memang berat menjadi polisi ideal, tetapi itulah ongkos yang harus dibayar untuk membangun citra polisi.
2. Perlu adanya pengawasan yang baik dari pimpinan Polri agar bawahannya tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara lebih profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajagrafinda Persada, Jakarta.
- 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Rajagrafinda Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*, Alumni, Bandung.
- Anton Tabah. 2002. *Terjemahan Baku Police Reacean War*. Tunggul Maju. Jakarta.
- Kelana, 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Gramedia Widayarsana, Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Pipin Syarifin. 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rusli Effendy. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*. Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Soerjono Soekanto. 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa ed.2-cet.1. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Perundang-undangan:  
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, 2004, Asa Mandiri, Jakarta.  
Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 1997, Asa Mandiri, Jakarta.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar, 30 Maret 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/893 /HKM/III/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**HJ. ANDI NUR ULIA, SH**

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Muhammad Ikhwan Rahman
No.Pokok /Jurusan	: B111 06 031/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi	: Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Makassar
Alamat	: Jln. Tamangapa Raya N0 262 B Makassar
Judul Skripsi	: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 1304/PID.B/2009/PN.MKS)"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan 30 Maret 2010, Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar tanggal 15 Maret 2010 Nomor : 2013/H4.7.3/P.L 06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

  
PANITERA / SEKRETARIS  
**HJ. ANDI NUR ULIA, SH.**  
NIP.040019452